



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah kebijakan tata kelola Data sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Provinsi.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi adalah memenuhi standar data, menggunakan kode referensi atau Data induk, memiliki Metadata, dan memenuhi kaidah interoperabilitas data.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Provinsi.
15. Forum Satu Data Provinsi adalah forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Provinsi, Walidata tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Walidata pendukung tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta tata kelola Data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah di Bali.
16. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Simpul Jaringan Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi adalah instansi daerah badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi.
18. Pembina Data Geospasial Tingkat Provinsi adalah salah satu instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
19. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data serta menyebarluaskan Data.
20. Produsen Data adalah unit Instansi Daerah dan Perangkat Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

22. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan instansi lainnya, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menyusun dan menyiapkan basis Data pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan basis Data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan
- c. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Satu Data Provinsi dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata pendukung; dan
 - d. Produsen Data.

- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi; dan
 - b. Pembina Data Geospasial Tingkat Provinsi.
- (4) Pembina Data Statistik Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Provinsi.
- (5) Pembina Data Geospasial Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelola simpul jaringan pemerintah daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (6) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Simpul Jaringan Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (7) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam fungsi sebagai penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi mengelola Data melalui Manajemen SPBE.
- (8) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagia Kedua
Forum Satu Data Provinsi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata pendukung Provinsi; dan
 - d. Walidata tingkat Kabupaten/Kota yang berada di dalam wilayah Provinsi.

- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan daerah Provinsi.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengikutsertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.

BAB III PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT PROVINSI

Pasal 7

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi terdiri dari:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kesatu Perencanaan Data

Pasal 8

- (1) Perencanaan Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat Data:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. kebencanaan;
 - g. sosial;
 - h. tenaga kerja;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. pangan;
 - k. pertanahan;
 - l. lingkungan hidup;
 - m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - o. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - p. perhubungan;

- q. komunikasi dan informatika;
 - r. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - s. penanaman modal;
 - t. kepemudaan dan olah raga;
 - u. statistik;
 - v. persandian;
 - w. kebudayaan;
 - x. perpustakaan;
 - y. kearsipan;
 - z. kelautan dan perikanan;
 - aa. pariwisata;
 - bb. pertanian;
 - cc. kehutanan;
 - dd. energi dan sumber daya mineral;
 - ee. perdagangan;
 - ff. perindustrian;
 - gg. transmigrasi;
 - hh. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - ii. anggaran.
- (3) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan untuk menghindari duplikasi.
 - (4) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
 - (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
 - (6) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pengumpulan Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Metadata.

Pasal 10

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (3) Produsen Data melakukan *update* Data minimal 6 (enam) Bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Data

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat Penyebarluasan Data

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagipakai Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walidata.

- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Simpul Jaringan Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Simpul Jaringan Daerah menyediakan akses, meliputi:
 - a. Data;
 - b. Metadata;
 - c. Data Prioritas; dan
 - d. Jadwal Rilis dan/ atau pematkhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Simpul Jaringan Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Pasal 14

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Simpul Jaringan Daerah.
- (3) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (4) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi /Simpul Jaringan Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengguna Data mengakses Data pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Simpul Jaringan Daerah tanpa dipungut biaya apapun.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi/Simpul Jaringan Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data selain Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 23 Nopember 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 23 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012